



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi;
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/28 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Melati, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi ditangkap pada tanggal 21 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Junaedi alias Juned bin Anto;
2. Tempat lahir : Enrekang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/18 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Talaga Industri, Kelurahan Juppandang,
Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Junaedi alias Juned bin Anto ditangkap pada tanggal 21 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa Junaedi alias Juned bin Anto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 21/Pid.B/2021/PN Enr tanggal 28 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Enr tanggal 28 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa I MUH.RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Buah Baju kaos warna hitam bertuliskan HURLEY.
 - 2) 1 (Satu) celana Pendek warna coklat merek Relax Planet Surf.
 - 3) 1 (Satu) Buah Baju kaos warna Putih garis merah.
 - 4) 1 (Satu) buah Celana panjang warna biru merek Levi Strauss & CO 501.Barang bukti No. 1 s/d No. 4, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 5) 1 (Satu) buah Iphone 5s warna Gold Kombinasi putih.Barang bukti No. 5, dikembalikan kepada saksi korban H. M. Saiful Bin Wattang.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).



Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga para Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban H. M. Saiful bin Wattang yang telah dibuatkan Nota Kesepakatan Damai;
- Bahwa para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I MUH.RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bersama-sama dengan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing), saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingatnya lagi, dalam rentang waktu antara bulan November 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam rentang waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di bangunan sarang burung walet yang terletak di jalan Industri No. 67 Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dimana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa I MUH.RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bersama-sama dengan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing), saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing) dalam rentang waktu antara bulan November 2020 sampai dengan bulan Februari 2021, telah mengambil sarang burung walet sejumlah kurang lebih 17 (tujuh belas) Kg seharga Rp. 201.627.500 (dua ratus satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG, bertempat di bangunan sarang burung walet yang terletak di jalan Industri No. 67 Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.
- Bahwa terdakwa I MUH.RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bersama-sama dengan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing), saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing) dalam rentang waktu antara bulan November 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 telah melakukan beberapa kali pengambilan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG, antara lain:

1) Perbuatan Ke-I:

Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing) dan terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bekerja di bangunan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG. Pada saat bulan November sekitar pukul 16.30 Wita, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI berada di rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Saat itu timbul niat jahat mereka berdua dan bersepakat untuk mengambil sarang walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG. Sekitar pukul 00.00 Wita, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN bersama-sama terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI pergi menuju ke bangunan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG, Setibanya mereka di lorong samping bangunan walet, mereka berdua mulai memanjat tembok



pembatas bangunan dan setelah melewati tembok pembatas bangunan mereka berdua memanjat melalui tangga bangunan untuk sampai ke lantai 3 (tiga) bangunan sarang burung walet. Selanjutnya, sesampainya mereka berdua di lantai (tiga), saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN membuka tali nilon yang mengikat pintu jendela dan setelah pintu jendela terbuka, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI masuk ke dalam bangunan sarang burung walet dan langsung mengambil sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG sebanyak 2 (Dua) Kg menggunakan pisau dapur. Setelah mereka berdua selesai mengambil sarang burung walet, sekitar pukul 02.00 Wita mereka berdua pulang menuju ke rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan menyimpan sarang burung walet tersebut. Pada keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN bersama-sama terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI pergi menjual sarang burung walet tersebut di Kabupaten Pinrang dengan harga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Kemudian saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN membagi hasil penjualan sarang burung walet dengan terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI.

2) Perbuatan Ke-II :

Bahwa seminggu kemudian pada bulan November 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bertemu dengan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing) di rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, kemudian saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bersepakat untuk kembali mengambil sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wita, terdakwa I dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN masuk ke bangunan sarang burung walet milik saksi korban H.M SAIFUL dengan cara memanjat tembok pembatas dekat lorong, setelah itu mereka



berdua memanjat tangga bangunan. Setibanya di lantai 3 bangunan, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN membuka tali nilon pengikat pintu jendela, lalu terdakwa I dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN masuk mengambil sarang burung walet sebanyak 5 (Lima) Ons menggunakan pisau dapur. Sekitar pukul 00.30 Wita mereka berdua keluar dari bangunan sarang burung walet tersebut dan pergi menuju ke rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN. Setelah tiba di rumahnya, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN menyimpan sarang burung walet tersebut. Pada keesokan harinya, terdakwa I dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN menuju Kabupaten Pinrang untuk menjual sarang burung walet tersebut dengan harga Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) dan hasil penjualan dibagi dua.

3) Perbuatan Ke-III :

Bahwa berselang beberapa hari kemudian sejak perbuatan ke-II, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing), terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO sekitar pukul 14.00 Wita bertemu di rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Saat itu timbul niat jahat mereka bertiga dan bersepakat untuk mengambil sarang walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG. Lalu sekitar pukul 00.00 Wita, mereka bertiga menuju ke bangunan sarang burung walet milik saksi korban H.M SAIFUL yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Sesampainya disana, mereka bertiga memanjat tembok pembatas bangunan dan setelah masuk mereka menuju tangga bangunan lalu memanjat sampai ke lantai 3 bangunan tersebut. Sesampainya di lantai 3 bangunan, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN membuka tali nilon pengikat pintu jendela dan setelah terbuka, mereka bertiga masuk dan mengambil sarang burung walet sebanyak 6 (enam) ons menggunakan pisau dapur. Kemudian, setelah mereka bertiga mengambil sarang burung walet tersebut, sekitar pukul 00.30 Wita mereka bertiga keluar dari bangunan sarang burung walet



tersebut dan menuju rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN untuk menyimpan sarang burung walet yang mereka ambil. Keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bersama-sama dengan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing) pergi ke Kabupaten Pinrang untuk menjual sarang burung walet tersebut dengan harga Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dan mereka membagi tiga hasil jualan sarang burung walet tersebut.

4) Perbuatan Ke-IV :

Bahwa sekitar akhir bulan November 2020, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing) berbicara dengan saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing) karena saksi Askar mencurigai saksi Muhamamad Hidayat yang masuk di bangunan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG. Saat itu saksi Askar meminta saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias YAYAT untuk mengikutkannya mengambil sarang burung walet milik saksi korban. Kemudian sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mendatangi rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias YAYAT. Saat itu timbul niat jahat mereka bertiga dan mereka bersepakat untuk mengambil sarang walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG. Lalu sekitar pukul 00.00 Wita, terdakwa I bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias YAYAT dan saksi ASKAR pergi menuju ke bangunan sarang burung walet yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Setibanya mereka di lorong samping bangunan sarang burung walet, mereka bertiga memanjat tembok pembatas bangunan, lalu menuju ke tangga bangunan, setelah itu mereka naik ke lantai 3 bangunan. Sesampainya di lantai 3 bangunan, saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias YAYAT membuka tali nilon pengikat pintu jendela dan setelah pintu jendela tersebut terbuka, mereka bertiga masuk mengambil sarang burung walet sebanyak 1,3 (satu koma tiga) kg menggunakan pisau dapur. Selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita, mereka bertiga keluar dari bangunan sarang burung walet tersebut dan pergi menuju ke rumah



saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias YAYAT dan menyimpan sarang burung walet tersebut. Pada keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa I bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias YAYAT dan saksi ASKAR pergi menjual sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG tersebut di Kabupaten Pinrang dengan harga Rp. 15.710.000,- (lima belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan mereka membagi tiga hasil penjualan sarang burung walet tersebut.

5) Perbuatan Ke-V :

Bahwa di awal bulan Desember 2020 sekitar pukul 00.00 Wita, setelah terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI pulang dari tempat nongkrong, terdakwa I bertemu dengan saksi JUMADHAN HS Alias ADDANG Bin HUSAIN (berkas perkara terpisah/splitzing) dan terdakwa I mengajak saksi JUMADHAN untuk masuk ke bangunan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang akan tetapi saksi JUMADHAN mengatakan JANGAN MI SAYA NAK, lalu diiyakan oleh terdakwa I. Lalu terdakwa I dan saksi JUMADHAN pergi menuju ke bangunan sarang burung walet, kemudian terdakwa I menuju lorong samping bangunan tersebut dan memanjat melawati tembok pembatas bangunan, setelah itu terdakwa I menuju tangga bangunan dan naik sampai ke lantai 3 bangunan. Sesampainya di lantai 3 bangunan, terdakwa I membuka tali nilon pengikat pintu jendela, setelah pintu jendela tersebut terbuka terdakwa I masuk ke dalam dan belum cukup sekitar 20 (dua puluh) menit terdakwa I didalam serta baru mengambil 1,7 (satu koma tujuh) Ons milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG, terdakwa I di Chat melalui whatsapp (WA) oleh saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI yang mengatakan "TURUNKO", lalu terdakwa I mengatakan "OHH IYA TURUN MA". Kemudian saksi ASKAR mengatakan "SAYA TUNGGUKO DIRUMAH". Lalu terdakwa I keluar, selanjutnya ia menelepon saksi JUMADHAN dan mengatakan "DIMANA KO AMBIL INI SARANG", kemudian saksi JUMADHAN mengatakan "OK TUNGGUMA". Kemudian terdakwa I turun melalui tangga, lalu saksi JUMARDHAN menunggu di depan pagar bangunan, selanjutnya terdakwa I melempar sarang burung walet tersebut dan JUMARDHAN



menangkapnya. Setelah itu terdakwa I mengambil sarang burung walet tersebut dari saksi JUMADHAN dan pergi ke rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing). Setibanya disana, terdakwa I bertemu dengan saksi ASKAR lalu terdakwa I memperlihatkan sarang burung walet yang diambilnya kepada saksi ASKAR, kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi ASKAR "AMBIL MEKI INI KALO BUTUHKI JANGANMI SAYA", lalu saksi ASKAR mengatakan "AHH AMBILMI", selanjutnya terdakwa I menyimpan sarang burung walet tersebut di tangga. Kemudian saksi ASKAR mengatakan kepada terdakwa I "JANGAN MEKO URUS ITU KARENA BUKAN JEKO KELUARGA ORANG LAIN JEKO SAYA KA NENEKKU JI ITU". Setelah itu terdakwa I mengatakan "IYE PALE TIDAK BAKALAN SAYA GANGGUMI ITU GEDUNG KARENA ORANG LAINJA SAYA". Selanjutnya terdakwa I pulang mengambil sarang burung walet tersebut, lalu menyerahkan sarang burung walet ke saksi JUMARDHAN untuk disimpan. Pada keesokan harinya sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa I bersama JUMARDHAN pergi ke Kabupaten Pinrang untuk menjual sarang walet dengan harga Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), lalu setelah terjual terdakwa I dan saksi JUMADHAN kembali ke Enrekang dan terdakwa I memberikan kepada saksi JUMADHAN sebagian uang hasil penjualan sarang burung walet sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah).

6) Perbuatan Ke-VI :

Bahwa masih di bulan Desember 2020, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing) dan terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bertemu di persimpangan pasar Enrekang sekitar pukul 00.00 WITA. Lalu mereka berdua bersama-sama pergi menuju ke bangunan sarang walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban. Setelah mereka tiba di samping lorong bangunan sarang burung walet yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, mereka berdua memanjat tembok pembatas bangunan dan menuju ke tangga bangunan untuk naik ke lantai 3. Sesampainya di lantai 3, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN membuka tali nilon pengikat pintu jendela. Setelah terbuka, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin



ZAINUDIN dan terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI masuk untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban sebanyak 9 (Sembilan) ons menggunakan pisau dapur. Sekitar pukul 01.00 Wita, mereka berdua keluar dari bangunan sarang burung walet. Lalu mereka ke rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN. Setelah tiba di rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN, terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI langsung pulang ke rumahnya dengan membawa sarang burung walet. Keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI pergi menuju ke Kabupaten Pinrang untuk menjual sarang burung Walet dengan harga Rp.11.700.000,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus ribu rupiah). Kemudian saksi saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN membagi dua hasil penjualan sarang burung walet dengan terdakwa I.

7) Perbuatan Ke-VII :

Bahwa masih di bulan Desember 2020, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing) dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO bertemu dengan saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing). Lalu saksi ASKAR mengajak saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa II JUNAEDI untuk masuk ke bangunan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Sekitar pukul 00.00 WITA, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN bersama terdakwa II JUNAEDI pergi menuju ke bangunan sarang walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban, setelah tiba di samping lorong bangunan sarang burung walet, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa II JUNAEDI memanjat tembok pembatas bangunan dan menuju ke tangga bangunan untuk naik ke lantai 3. Sesampainya di lantai 3, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN membuka tali nilon pengikat pintu jendela dan setelah terbuka, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa II JUNAEDI masuk untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban menggunakan pisau dapur. Sekitar



pukul 01.20 Wita, mereka berdua keluar dari bangunan sarang burung walet dan pergi menuju ke rumahnya. Keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa II bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan saksi saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI pergi menuju ke Kabupaten Pinrang untuk menjual sarang burung walet milik saksi korban dan setelah sarang burung walet tersebut terjual mereka pulang ke rumah masing-masing. Kemudian mereka membagi hasil penjualannya.

8) Perbuatan Ke-VIII :

Bahwa masih di Bulan Januari 2021, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing) dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO bertemu dengan saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing). Kemudian saksi ASKAR menyuruh terdakwa saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa II JUNAEDI untuk masuk ke dalam bangunan untuk mengambil sarang burung Walet yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Sekitar Pukul 00.00 WITA, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN bersama terdakwa II JUNAEDI pergi menuju ke bangunan sarang walet untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG. Setelah tiba di samping lorong bangunan sarang burung walet tersebut, mereka berdua memanjat tembok pembatas bangunan dan menuju ke tangga bangunan untuk naik ke lantai 3, setelah tiba di lantai 3, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN membuka tali nilon pengikat pintu jendela dan setelah terbuka saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa II JUNAEDI masuk untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban menggunakan pisau dapur. Lalu sekitar pukul 01.20 Wita, mereka berdua keluar dari bangunan sarang burung walet dan pergi menuju ke rumah. Keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa II JUNAEDI bersama-sama dengan saksi saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan saksi ASKAR pergi menuju ke Kabupaten Pinrang dan menjual sarang burung Walet. Kemudian mereka membagi hasil penjualannya.

9) Perbuatan Ke-IX :



Bahwa masih di bulan Januari 2021, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing) dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO bertemu dengan saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing). Kemudian saksi ASKAR menyuruh saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO masuk ke dalam bangunan untuk mengambil sarang burung Walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Sekitar pukul 00.00 wita, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO pergi menuju ke bangunan sarang walet milik H. M. SAIFUL Bin WATTANG untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban. Setelah tiba di samping lorong bangunan sarang burung walet, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO memanjat tembok pembatas bangunan dan menuju ke tangga bangunan untuk naik ke lantai 3. Setelah tiba di lantai 3, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN membuka tali nilon pengikat pintu jendela dan setelah terbuka mereka berdua masuk untuk mengambil sarang burung walet menggunakan pisau dapur. Lalu sekitar pukul 01.20 Wita, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN keluar dari bangunan sarang burung walet tersebut dan pergi menuju ke rumah. Keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa II JUNAEDI bersama-sama saksi ASKAR dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN pergi menuju ke Kabupaten Pinrang dan menjual sarang burung Walet milik saksi korban. Kemudian mereka membagi hasil penjualannya.

10) Perbuatan Ke-X :

Bahwa masih di bulan Januari 2021, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing) dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO bertemu dengan saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing). Kemudian saksi ASKAR menyuruh saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO masuk ke dalam bangunan untuk mengambil sarang burung Walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG yang terletak di



jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Sekitar Pukul 00.00 WITA, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN bersama dengan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO pergi menuju ke bangunan sarang walet untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG. Setelah mereka berdua tiba di samping lorong bangunan sarang burung walet tersebut, mereka berdua memanjat tembok pembatas bangunan dan menuju ke tangga bangunan untuk naik ke lantai 3. Setelah mereka tiba di lantai 3, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN membuka tali nilon pengikat pintu jendela dan setelah terbuka mereka berdua masuk untuk mengambil sarang burung walet menggunakan. Lalu setelah mengambil sarang burung walet milik saksi korban, pada sekitar pukul 01.20 Wita saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN bersama dengan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO keluar dari bangunan sarang burung walet dan pergi menuju ke rumah. Pada keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa II JUNAEDI bersama-sama saksi ASKAR dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN pergi menuju ke Kabupaten Pinrang dan menjual sarang burung Walet milik saksi korban tersebut. Kemudian mereka membagi hasil penjualannya.

11) Perbuatan Ke-XI :

Bahwa masih di bulan Januari 2021, terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO berada di rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing), kemudian saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI mengajak saksi JUNAEDI untuk masuk ke bangunan sarang burung walet untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG. Kemudian saksi ASKAR bersama terdakwa II JUNAEDI pergi menuju ke bangunan sarang burung walet milik H.SAIFUL Alias BAPAK CAMMA, setelah tiba di depan bangunan sarang burung walet mereka berdua menuju ke samping lorong bangunan untuk memanjat tembok pembatas bangunan, lalu menuju ke tangga bangunan, selanjutnya memanjat untuk sampai ke lantai 3 (Tiga) bangunan. Sesampainya mereka di lantai 3 (Tiga), saksi ASKAR membuka pintu jendela yang terikat oleh tali nilon, setelah jendela terbuka mereka berdua masuk kedalam bangunan, lalu saksi ASKAR mengambil



sarang burung walet kurang lebih 100 (seratus) sarang walet dengan cara mencungkil sarang tersebut lalu sarang tersebut diserahkan kepada terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO untuk dimasukkan kedalam tas ransel yang dibawa terdakwa II, kemudian saksi ASKAR dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO keluar dari bangunan tersebut, lalu pergi ke rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN untuk menyimpan sarang burung walet tersebut dan keesokan harinya saksi ASKAR pergi ke kab. Pinrang untuk menjual sarang burung walet tersebut. Kemudian mereka membagi hasil penjualannya.

12) Perbuatan Ke-XII:

Bahwa masih di bulan Januari 2021, saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing) bersama terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO masuk kedalam bangunan sarang walet yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG. Kemudian mereka berdua melewati samping lorong bangunan sarang burung walet, lalu mereka memanjat tembok pembatas bangunan selanjutnya menaiki tangga bangunan sampai naik ke lantai 3 (tiga) bangunan tersebut. Kemudian mereka berdua masuk melalui jendela yang telah terikat tali nilon. Ketika sudah berada di dalam, mereka berdua berhasil mengambil sarang walet sebanyak 1 Kg lebih, dan selanjutnya mereka menjual sarang burung walet milik saksi korban di Kabupaten Pinrang dengan harga jual sebesar Rp. 23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian mereka membagi hasil penjualannya.

13) Perbuatan Ke-XIII:

Bahwa pada bulan Februari 2021, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing) dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO bertemu dengan saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing). Kemudian saksi ASKAR menyuruh saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO masuk ke dalam bangunan untuk mengambil sarang burung Walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Enrekang. Sekitar Pukul 00.00 WITA, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN bersama terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO pergi menuju ke bangunan sarang walet untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG. Setelah mereka berdua tiba di samping lorong bangunan sarang burung walet, mereka memanjat tembok pembatas bangunan dan menuju ke tangga bangunan untuk naik ke lantai 3. Setelah tiba di lantai 3, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN membuka tali nilon pengikat pintu jendela dan setelah terbuka mereka berdua masuk untuk mengambil sarang burung walet menggunakan. Lalu sekitar pukul 01.20 Wita, mereka berdua keluar dari bangunan sarang burung walet dan pergi menuju ke rumah. Keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa II JUNAEDI bersama dengan saksi ASKAR dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT pergi menuju ke Kabupaten Pinrang dan menjual sarang burung Walet milik saksi korban tersebut. Kemudian mereka membagi hasil penjualannya.

- Bahwa saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN saat mengambil sarang walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur dengan pegangan yang terbuat dari plastik berwarna merah dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm dan menyimpan sarang walet tersebut di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna dasar hitam kombinasi loreng yang berwarna hitam putih dan coklat dengan merk Quechua. Sedangkan saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI saat mengambil sarang walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur dengan pegangan yang terbuat dari plastik berwarna putih dengan panjang 24 (dua puluh empat) cm dan menyimpan sarang walet tersebut di dalam tas ransel warna abu-abu merek Magna.
- Bahwa dari hasil penjualan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG, terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 27.500.000,- (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah), terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO mendapatkan keuntungan kurang Rp. 23.600.000,- (Dua Puluh Tiga Juta enam ratus ribu rupiah, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh juta Rupiah), dan saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 48.585.000,- (Empat Puluh delapan Juta Lima

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus depalan puluh lima ribu) serta saksi JUMADHAN HS Alias ADDANG Bin HUSAIN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mempergunakan uang hasil penjualan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG untuk makan, jalan-jalan, membeli baju dan celana dan kebutuhannya sehari-hari seperti membeli rokok. Sedangkan terdakwa II ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI mempergunakan uang hasil penjualan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG untuk membeli Iphone 5s warna Gold, membeli baju dan celana serta memenuhi kebutuhannya sehari-hari serta jalan-jalan.
- Bahwa sebab perbuatan terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bersama-sama dengan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing), saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing) mengakibatkan saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG menderita kerugian kurang lebih Rp. 201.627.500 (dua ratus satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bersama-sama dengan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing), saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingatnya lagi, dalam rentang waktu antara bulan November 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam rentang waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa I MUH.RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bersama-sama dengan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing), saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing) dalam rentang waktu antara bulan November 2020 sampai dengan bulan Februari 2021, telah mengambil sarang burung walet sejumlah kurang lebih 17 (tujuh belas) Kg seharga Rp. 201.627.500 (dua ratus satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG, bertempat di bangunan sarang burung walet yang terletak di jalan Industri No. 67 Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.
- Bahwa terdakwa I MUH.RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bersama-sama dengan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing), saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing) dalam rentang waktu antara bulan November 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 telah melakukan beberapa kali pengambilan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG, antara lain:

2) Perbuatan Ke-I:

Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing) dan terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bekerja di bangunan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG. Pada saat bulan November sekitar pukul 16.30 Wita, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI berada di rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Saat itu timbul niat jahat mereka berdua dan bersepakat untuk mengambil sarang walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG. Sekitar pukul 00.00 Wita, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN bersama-sama terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI pergi menuju ke bangunan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG, Setibanya mereka di lorong samping bangunan walet, mereka berdua mulai memanjat tembok

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr



pembatas bangunan dan setelah melewati tembok pembatas bangunan mereka berdua memanjat melalui tangga bangunan untuk sampai ke lantai 3 (tiga) bangunan sarang burung walet. Selanjutnya, sesampainya mereka berdua di lantai (tiga), saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN membuka tali nilon yang mengikat pintu jendela dan setelah pintu jendela terbuka, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI masuk ke dalam bangunan sarang burung walet dan langsung mengambil sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG sebanyak 2 (Dua) Kg menggunakan pisau dapur. Setelah mereka berdua selesai mengambil sarang burung walet, sekitar pukul 02.00 Wita mereka berdua pulang menuju ke rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan menyimpan sarang burung walet tersebut. Pada keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN bersama-sama terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI pergi menjual sarang burung walet tersebut di Kabupaten Pinrang dengan harga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Kemudian saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN membagi hasil penjualan sarang burung walet dengan terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI.

3) Perbuatan Ke-II :

Bahwa seminggu kemudian pada bulan November 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bertemu dengan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing) di rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, kemudian saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bersepakat untuk kembali mengambil sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wita, terdakwa I dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN masuk ke bangunan sarang burung walet milik saksi korban H.M SAIFUL dengan cara memanjat tembok pembatas dekat lorong, setelah itu mereka



berdua memanjat tangga bangunan. Setibanya di lantai 3 bangunan, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN membuka tali nilon pengikat pintu jendela, lalu terdakwa I dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN masuk mengambil sarang burung walet sebanyak 5 (Lima) Ons menggunakan pisau dapur. Sekitar pukul 00.30 Wita mereka berdua keluar dari bangunan sarang burung walet tersebut dan pergi menuju ke rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN. Setelah tiba di rumahnya, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN menyimpan sarang burung walet tersebut. Pada keesokan harinya, terdakwa I dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN menuju Kabupaten Pinrang untuk menjual sarang burung walet tersebut dengan harga Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) dan hasil penjualan dibagi dua.

14) Perbuatan Ke-III :

Bahwa berselang beberapa hari kemudian sejak perbuatan ke-II, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing), terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO sekitar pukul 14.00 Wita bertemu di rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Saat itu timbul niat jahat mereka bertiga dan bersepakat untuk mengambil sarang walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG. Lalu sekitar pukul 00.00 Wita, mereka bertiga menuju ke bangunan sarang burung walet milik saksi korban H.M SAIFUL yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Sesampainya disana, mereka bertiga memanjat tembok pembatas bangunan dan setelah masuk mereka menuju tangga bangunan lalu memanjat sampai ke lantai 3 bangunan tersebut. Sesampainya di lantai 3 bangunan, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN membuka tali nilon pengikat pintu jendela dan setelah terbuka, mereka bertiga masuk dan mengambil sarang burung walet sebanyak 6 (enam) ons menggunakan pisau dapur. Kemudian, setelah mereka bertiga mengambil sarang burung walet tersebut, sekitar pukul 00.30 Wita mereka bertiga keluar dari bangunan sarang burung walet

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr



tersebut dan menuju rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN untuk menyimpan sarang burung walet yang mereka ambil. Keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bersama-sama dengan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing) pergi ke Kabupaten Pinrang untuk menjual sarang burung walet tersebut dengan harga Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dan mereka membagi tiga hasil jualan sarang burung walet tersebut.

15) Perbuatan Ke-IV :

Bahwa sekitar akhir bulan November 2020, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing) berbicara dengan saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing) karena saksi Askar mencurigai saksi Muhamamad Hidayat yang masuk di bangunan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG. Saat itu saksi Askar meminta saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias YAYAT untuk mengikutkannya mengambil sarang burung walet milik saksi korban. Kemudian sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mendatangi rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias YAYAT. Saat itu timbul niat jahat mereka bertiga dan mereka bersepakat untuk mengambil sarang walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG. Lalu sekitar pukul 00.00 Wita, terdakwa I bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias YAYAT dan saksi ASKAR pergi menuju ke bangunan sarang burung walet yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Setibanya mereka di lorong samping bangunan sarang burung walet, mereka bertiga memanjat tembok pembatas bangunan, lalu menuju ke tangga bangunan, setelah itu mereka naik ke lantai 3 bangunan. Sesampainya di lantai 3 bangunan, saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias YAYAT membuka tali nilon pengikat pintu jendela dan setelah pintu jendela tersebut terbuka, mereka bertiga masuk mengambil sarang burung walet sebanyak 1,3 (satu koma tiga) kg menggunakan pisau dapur. Selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita, mereka bertiga keluar dari bangunan sarang burung walet tersebut dan pergi menuju ke rumah



saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias YAYAT dan menyimpan sarang burung walet tersebut. Pada keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa I bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias YAYAT dan saksi ASKAR pergi menjual sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG tersebut di Kabupaten Pinrang dengan harga Rp. 15.710.000,- (lima belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan mereka membagi tiga hasil penjualan sarang burung walet tersebut.

16) Perbuatan Ke-V :

Bahwa di awal bulan Desember 2020 sekitar pukul 00.00 Wita, setelah terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI pulang dari tempat nongkrong, terdakwa I bertemu dengan saksi JUMADHAN HS Alias ADDANG Bin HUSAIN (berkas perkara terpisah/splitzing) dan terdakwa I mengajak saksi JUMADHAN untuk masuk ke bangunan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang akan tetapi saksi JUMADHAN mengatakan JANGAN MI SAYA NAK, lalu diiyakan oleh terdakwa I. Lalu terdakwa I dan saksi JUMADHAN pergi menuju ke bangunan sarang burung walet, kemudian terdakwa I menuju lorong samping bangunan tersebut dan memanjat melawati tembok pembatas bangunan, setelah itu terdakwa I menuju tangga bangunan dan naik sampai ke lantai 3 bangunan. Sesampainya di lantai 3 bangunan, terdakwa I membuka tali nilon pengikat pintu jendela, setelah pintu jendela tersebut terbuka terdakwa I masuk ke dalam dan belum cukup sekitar 20 (dua puluh) menit terdakwa I didalam serta baru mengambil 1,7 (satu koma tujuh) Ons milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG, terdakwa I di Chat melalui whatsapp (WA) oleh saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI yang mengatakan "TURUNKO", lalu terdakwa I mengatakan "OHH IYA TURUN MA". Kemudian saksi ASKAR mengatakan "SAYA TUNGGUKO DIRUMAH". Lalu terdakwa I keluar, selanjutnya ia menelepon saksi JUMADHAN dan mengatakan "DIMANA KO AMBIL INI SARANG", kemudian saksi JUMADHAN mengatakan "OK TUNGGUMA". Kemudian terdakwa I turun melalui tangga, lalu saksi JUMADHAN menunggu di depan pagar bangunan, selanjutnya terdakwa I melempar sarang burung walet tersebut dan JUMADHAN

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr



menangkapnya. Setelah itu terdakwa I mengambil sarang burung walet tersebut dari saksi JUMADHAN dan pergi ke rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing). Setibanya disana, terdakwa I bertemu dengan saksi ASKAR lalu terdakwa I memperlihatkan sarang burung walet yang diambarnya kepada saksi ASKAR, kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi ASKAR "AMBIL MEKI INI KALO BUTUHKI JANGANMI SAYA", lalu saksi ASKAR mengatakan "AHH AMBILMI", selanjutnya terdakwa I menyimpan sarang burung walet tersebut di tangga. Kemudian saksi ASKAR mengatakan kepada terdakwa I "JANGAN MEKO URUS ITU KARENA BUKAN JEKO KELUARGA ORANG LAIN JEKO SAYA KA NENEKKU JI ITU". Setelah itu terdakwa I mengatakan "IYE PALE TIDAK BAKALAN SAYA GANGGUMI ITU GEDUNG KARENA ORANG LAINJA SAYA". Selanjutnya terdakwa I pulang mengambil sarang burung walet tersebut, lalu menyerahkan sarang burung walet ke saksi JUMARDHAN untuk disimpan. Pada keesokan harinya sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa I bersama JUMARDHAN pergi ke Kabupaten Pinrang untuk menjual sarang walet dengan harga Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), lalu setelah terjual terdakwa I dan saksi JUMADHAN kembali ke Enrekang dan terdakwa I memberikan kepada saksi JUMADHAN sebagian uang hasil penjualan sarang burung walet sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah).

17) Perbuatan Ke-VI :

Bahwa masih di bulan Desember 2020, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing) dan terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bertemu di persimpangan pasar Enrekang sekitar pukul 00.00 WITA. Lalu mereka berdua bersama-sama pergi menuju ke bangunan sarang walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban. Setelah mereka tiba di samping lorong bangunan sarang burung walet yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, mereka berdua memanjat tembok pembatas bangunan dan menuju ke tangga bangunan untuk naik ke lantai 3. Sesampainya di lantai 3, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN membuka tali nilon pengikat pintu jendela. Setelah terbuka, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin



ZAINUDIN dan terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI masuk untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban sebanyak 9 (Sembilan) ons menggunakan pisau dapur. Sekitar pukul 01.00 Wita, mereka berdua keluar dari bangunan sarang burung walet. Lalu mereka ke rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN. Setelah tiba di rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN, terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI langsung pulang ke rumahnya dengan membawa sarang burung walet. Keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI pergi menuju ke Kabupaten Pinrang untuk menjual sarang burung Walet dengan harga Rp.11.700.000,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus ribu rupiah). Kemudian saksi saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN membagi dua hasil penjualan sarang burung walet dengan terdakwa I.

18) Perbuatan Ke-VII :

Bahwa masih di bulan Desember 2020, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing) dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO bertemu dengan saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing). Lalu saksi ASKAR mengajak saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa II JUNAEDI untuk masuk ke bangunan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Sekitar pukul 00.00 WITA, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN bersama terdakwa II JUNAEDI pergi menuju ke bangunan sarang walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban, setelah tiba di samping lorong bangunan sarang burung walet, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa II JUNAEDI memanjat tembok pembatas bangunan dan menuju ke tangga bangunan untuk naik ke lantai 3. Sesampainya di lantai 3, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN membuka tali nilon pengikat pintu jendela dan setelah terbuka, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa II JUNAEDI masuk untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban menggunakan pisau dapur. Sekitar

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr



pukul 01.20 Wita, mereka berdua keluar dari bangunan sarang burung walet dan pergi menuju ke rumahnya. Keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa II bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan saksi saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI pergi menuju ke Kabupaten Pinrang untuk menjual sarang burung walet milik saksi korban dan setelah sarang burung walet tersebut terjual mereka pulang ke rumah masing-masing. Kemudian mereka membagi hasil penjualannya.

19) Perbuatan Ke-VIII :

Bahwa masih di Bulan Januari 2021, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing) dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNE Bin ANTO bertemu dengan saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing). Kemudian saksi ASKAR menyuruh terdakwa saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa II JUNAEDI untuk masuk ke dalam bangunan untuk mengambil sarang burung Walet yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Sekitar Pukul 00.00 WITA, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN bersama terdakwa II JUNAEDI pergi menuju ke bangunan sarang walet untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG. Setelah tiba di samping lorong bangunan sarang burung walet tersebut, mereka berdua memanjat tembok pembatas bangunan dan menuju ke tangga bangunan untuk naik ke lantai 3, setelah tiba di lantai 3, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN membuka tali nilon pengikat pintu jendela dan setelah terbuka saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa II JUNAEDI masuk untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban menggunakan pisau dapur. Lalu sekitar pukul 01.20 Wita, mereka berdua keluar dari bangunan sarang burung walet dan pergi menuju ke rumah. Keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa II JUNAEDI bersama-sama dengan saksi saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan saksi ASKAR pergi menuju ke Kabupaten Pinrang dan menjual sarang burung Walet. Kemudian mereka membagi hasil penjualannya.

20) Perbuatan Ke-IX :



Bahwa masih di bulan Januari 2021, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing) dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO bertemu dengan saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing). Kemudian saksi ASKAR menyuruh saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO masuk ke dalam bangunan untuk mengambil sarang burung Walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Sekitar pukul 00.00 wita, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO pergi menuju ke bangunan sarang walet milik H. M. SAIFUL Bin WATTANG untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban. Setelah tiba di samping lorong bangunan sarang burung walet, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO memanjat tembok pembatas bangunan dan menuju ke tangga bangunan untuk naik ke lantai 3. Setelah tiba di lantai 3, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN membuka tali nilon pengikat pintu jendela dan setelah terbuka mereka berdua masuk untuk mengambil sarang burung walet menggunakan pisau dapur. Lalu sekitar pukul 01.20 Wita, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN keluar dari bangunan sarang burung walet tersebut dan pergi menuju ke rumah. Keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa II JUNAEDI bersama-sama saksi ASKAR dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN pergi menuju ke Kabupaten Pinrang dan menjual sarang burung Walet milik saksi korban. Kemudian mereka membagi hasil penjualannya.

21) Perbuatan Ke-X :

Bahwa masih di bulan Januari 2021, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing) dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO bertemu dengan saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing). Kemudian saksi ASKAR menyuruh saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO masuk ke dalam bangunan untuk mengambil sarang burung Walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG yang terletak di



jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Sekitar Pukul 00.00 WITA, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN bersama dengan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO pergi menuju ke bangunan sarang walet untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG. Setelah mereka berdua tiba di samping lorong bangunan sarang burung walet tersebut, mereka berdua memanjat tembok pembatas bangunan dan menuju ke tangga bangunan untuk naik ke lantai 3. Setelah mereka tiba di lantai 3, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN membuka tali nilon pengikat pintu jendela dan setelah terbuka mereka berdua masuk untuk mengambil sarang burung walet menggunakan. Lalu setelah mengambil sarang burung walet milik saksi korban, pada sekitar pukul 01.20 Wita saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN bersama dengan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO keluar dari bangunan sarang burung walet dan pergi menuju ke rumah. Pada keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa II JUNAEDI bersama-sama saksi ASKAR dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN pergi menuju ke Kabupaten Pinrang dan menjual sarang burung Walet milik saksi korban tersebut. Kemudian mereka membagi hasil penjualannya.

22) Perbuatan Ke-XI :

Bahwa masih di bulan Januari 2021, terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO berada di rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing), kemudian saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI mengajak saksi JUNAEDI untuk masuk ke bangunan sarang burung walet untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG. Kemudian saksi ASKAR bersama terdakwa II JUNAEDI pergi menuju ke bangunan sarang burung walet milik H.SAIFUL Alias BAPAK CAMMA, setelah tiba di depan bangunan sarang burung walet mereka berdua menuju ke samping lorong bangunan untuk memanjat tembok pembatas bangunan, lalu menuju ke tangga bangunan, selanjutnya memanjat untuk sampai ke lantai 3 (Tiga) bangunan. Sesampainya mereka di lantai 3 (Tiga), saksi ASKAR membuka pintu jendela yang terikat oleh tali nilon, setelah jendela terbuka mereka berdua masuk kedalam bangunan, lalu saksi ASKAR mengambil

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr



sarang burung walet kurang lebih 100 (seratus) sarang walet dengan cara mencungkil sarang tersebut lalu sarang tersebut diserahkan kepada terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO untuk dimasukkan kedalam tas ransel yang dibawa terdakwa II, kemudian saksi ASKAR dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO keluar dari bangunan tersebut, lalu pergi ke rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN untuk menyimpan sarang burung walet tersebut dan keesokan harinya saksi ASKAR pergi ke kab. Pinrang untuk menjual sarang burung walet tersebut. Kemudian mereka membagi hasil penjualannya.

23) Perbuatan Ke-XII:

Bahwa masih di bulan Januari 2021, saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing) bersama terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO masuk kedalam bangunan sarang walet yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG. Kemudian mereka berdua melewati samping lorong bangunan sarang burung walet, lalu mereka memanjat tembok pembatas bangunan selanjutnya menaiki tangga bangunan sampai naik ke lantai 3 (tiga) bangunan tersebut. Kemudian mereka berdua masuk melalui jendela yang telah terikat tali nilon. Ketika sudah berada di dalam, mereka berdua berhasil mengambil sarang walet sebanyak 1 Kg lebih, dan selanjutnya mereka menjual sarang burung walet milik saksi korban di Kabupaten Pinrang dengan harga jual sebesar Rp. 23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian mereka membagi hasil penjualannya.

24) Perbuatan Ke-XIII:

Bahwa pada bulan Februari 2021, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing) dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO bertemu dengan saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing). Kemudian saksi ASKAR menyuruh saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN dan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO masuk ke dalam bangunan untuk mengambil sarang burung Walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang



Kabupaten Enrekang. Sekitar Pukul 00.00 WITA, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN bersama terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO pergi menuju ke bangunan sarang walet untuk mengambil sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG. Setelah mereka berdua tiba di samping lorong bangunan sarang burung walet, mereka memanjat tembok pembatas bangunan dan menuju ke tangga bangunan untuk naik ke lantai 3. Setelah tiba di lantai 3, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN membuka tali nilon pengikat pintu jendela dan setelah terbuka mereka berdua masuk untuk mengambil sarang burung walet menggunakan. Lalu sekitar pukul 01.20 Wita, mereka berdua keluar dari bangunan sarang burung walet dan pergi menuju ke rumah. Keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa II JUNAEDI bersama dengan saksi ASKAR dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT pergi menuju ke Kabupaten Pinrang dan menjual sarang burung Walet milik saksi korban tersebut. Kemudian mereka membagi hasil penjualannya.

- Bahwa saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN saat mengambil sarang walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur dengan pegangan yang terbuat dari plastik berwarna merah dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm dan menyimpan sarang walet tersebut di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna dasar hitam kombinasi loreng yang berwarna hitam putih dan coklat dengan merk Quechua. Sedangkan saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI saat mengambil sarang walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur dengan pegangan yang terbuat dari plastik berwarna putih dengan panjang 24 (dua puluh empat) cm dan menyimpan sarang walet tersebut di dalam tas ransel warna abu-abu merek Magna.
- Bahwa dari hasil penjualan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG, terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 27.500.000,- (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah), terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO mendapatkan keuntungan kurang Rp. 23.600.000,- (Dua Puluh Tiga Juta enam ratus ribu rupiah, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh juta Rupiah), dan saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 48.585.000,- (Empat Puluh delapan Juta Lima

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr



ratus depalan puluh lima ribu) serta saksi JUMADHAN HS Alias ADDANG Bin HUSAIN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mempergunakan uang hasil penjualan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG untuk makan, jalan-jalan, membeli baju dan celana dan kebutuhannya sehari-hari seperti membeli rokok. Sedangkan terdakwa II ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI mempergunakan uang hasil penjualan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG untuk membeli Iphone 5s warna Gold, membeli baju dan celana serta memenuhi kebutuhannya sehari-hari serta jalan-jalan.
- Bahwa sebab perbuatan terdakwa I MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bersama-sama dengan terdakwa II JUNAEDI Alias JUNED Bin ANTO, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing), saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing) mengakibatkan saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG menderita kerugian kurang lebih Rp. 201.627.500 (dua ratus satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
 - Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan November 2020 di bangunan sarang burung wallet milik Saksi di Jalan Industri nomor 67, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa sarang burung wallet milik Saksi hilang pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Ketika Saksi berencana memanen sarang burung wallet, namun sarang wallet tersebut telah hilang yang Saksi curigai telah diambil orang, kemudian Saksi melaporkan kehilangan tersebut kepada Polisi dan Saksi mengetahui bahwa yang mengambil sarang burung wallet tersebut adalah Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil adalah sarang wallet yang ada di bangunan sarang wallet miliknya sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) kg, karena Saksi belum pernah memanen sarang burung wallet tersebut sejak bulan November 2020 sampai dengan Februari 2021 dengan total kerugian Rp201.627.500 (dua ratus satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa bangunan sarang wallet milik Saksi tersebut terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan 1 (satu) pintu yang terbuat dari kayu setebal 3 (tiga) cm yang dikunci dengan kunci utama dari besi serta digembok, dan terdapat 1 (satu) buah jendela yang terletak dilantai 3 di bagian sisi sebelah kanan dari bangunan sarang wallet tersebut dengan ukuran 1m x 1.5m yang sebelumnya Saksi tutup dengan daun jendela yang terbuat dari papan dan diikat dengan tali nilon yang dikaitkan ke paku di kusen jendela, namun kemudian setelah kejadian Saksi menemukan bahwa ikatan tali pengaman daun jendela tersebut sudah putus sedangkan pintu tidak ada kerusakan, dan Saksi memperkirakan para pelaku masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa kali para pelaku mengambil sarang burung wallet milik Saksi, namun setelah bertemu para pelaku di kantor Polisi, Saksi baru mengetahui bahwa para pelaku

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sarang burung wallet tersebut sejak November 2020 sampai dengan Februari 2021;

- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan berat dari sarang wallet yang hilang, namun sarang wallet tersebut hilang sedikit demi sedikit dan Saksi perkiraan mencapai 17 (tujuh belas) kg sebagaimana pengakuan para pelaku;
- Bahwa Saksi biasanya menjual sarang wallet per kilogram dengan harga berkisar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa para pelaku tidak pernah meminta izin pada Saksi untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan para pelaku untuk merusak tali nilon yang digunakan untuk mengikat jendela di bangunan sarang wallet tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Teguh Suseno alias Teguh bin Imron Watoni, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi membeli sarang burung wallet yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapakah pemilik sarang burung wallet tersebut dan siapa yang mengambil sarang burung wallet tersebut serta menjualnya pada Saksi, namun Saksi baru mengetahui sarang burung wallet tersebut adalah milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang dan Terdakwa serta pelaku lainnya yang mengambil serta menjual sarang burung wallet tersebut kepada Saksi setelah para Terdakwa dan pelaku lainnya tertangkap;
- Bahwa Saksi sehari-hari beraktivitas sebagai pembeli sarang burung wallet, dan dalam rentang November 2020 hingga Februari 2021, banyak orang dari Kabupaten Enrekang yang menjual sarang burung



waletnya kepada Saksi, Saksi tidak mengingat apakah Terdakwa dan para pelaku lainnya pernah datang menjual sarang burung wallet kepada Saksi;

- Bahwa Saksi sudah 8 (delapan) tahun menggeluti bisnis jual beli sarang burung wallet dan setiap akan melakukan pembelian, Saksi menanyakan asal-usul sarang burung wallet yang dijual, kemudian apabila asal-usulnya tidak jelas atau yang menjual bukanlah pemilik sarang burung wallet tersebut, Saksi tidak membelinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, harga sarang burung wallet berubah-ubah, yakni:
 - Pada November 2020, sarang burung wallet berbentuk mangkok harganya kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) hingga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilogram, sarang burung wallet berbentuk sudut harganya kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram, sarang burung wallet berbentuk patahan harganya kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per kilogram, dan sarang burung wallet berbentuk kakian harganya kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kilogram;
 - Pada Desember 2020, sarang burung wallet berbentuk mangkok harganya kurang lebih Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) hingga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per kilogram, sarang burung wallet berbentuk sudut harganya kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per kilogram, sarang burung wallet berbentuk patahan harganya kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per kilogram, dan sarang burung wallet berbentuk kakian harganya kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per kilogram;
 - Pada Januari 2021, sarang burung wallet berbentuk mangkok harganya kurang lebih Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) hingga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per kilogram, sarang burung wallet berbentuk sudut harganya kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per kilogram, sarang burung wallet berbentuk patahan harganya kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per kilogram, dan sarang



burung wallet berbentuk kakian harganya kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per kilogram;

- Pada November 2020, sarang burung wallet berbentuk mangkok harganya kurang lebih Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram, sarang burung wallet berbentuk sudut harganya kurang lebih Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram, sarang burung wallet berbentuk patahan harganya kurang lebih Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram, dan sarang burung wallet berbentuk kakian harganya kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jumlah sarang wallet yang bisa dihasilkan dari bangunan tiga lantai dalam sebulan berkisar 5 (lima) kilogram hingga 15 (lima belas) kilogram bergantung pada usia bangunan, sebab semakin tua usia bangunannya, populasi wallet semakin meningkat dan jumlah sarang wallet juga meningkat;
- Bahwa dalam pembelian sarang burung wallet, Saksi melakukan pembayaran melalui metode tunai maupun transfer ke rekening penjual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebagian keterangan Saksi benar dan mengenai sebagian keterangan lainnya, para Terdakwa menyatakan tidak tahu mengenai keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan saksi Askar alias Askar bin Asri serta para Terdakwa mengambil sarang burung wallet tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan November tahun 2020 sampai Bulan Februari tahun 2021 sekitar pukul 00.00 WITA di bangunan sarang walet yang terletak di jalan Industri, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pemilik dari sarang burung walet tersebut adalah saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang dan yang mengambil sarang burung walet tersebut adalah Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri;
- Bahwa Saksi telah mengambil sarang burung walet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bersama Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto, dan saksi Askar alias Askar bin Asri sebanyak 15 (lima belas) kali, yakni:
 - Pertama, dilakukan pada bulan November 2020 bersama Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi sebanyak 2 (dua) kg;
 - Kedua, dilakukan pada bulan November 2020 bersama Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi sebanyak 5 (lima) ons;
 - Ketiga, dilakukan pada bulan November 2020 bersama Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto sebanyak 6 (enam) ons;
 - Keempat, dilakukan pada bulan November 2020 bersama Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan saksi Askar alias Askar bin Asri sebanyak 1,3 (satu koma tiga) kg;
 - Kelima, dilakukan pada bulan Desember 2020 bersama saksi Askar alias Askar bin Asri namun Saksi lupa berapa banyak;
 - Keenam, dilakukan pada bulan Desember 2020 bersama saksi Askar alias Askar bin Asri namun Saksi lupa berapa banyak;
 - Ketujuh, dilakukan pada bulan Desember 2020 bersama Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi sebanyak 9 (sembilan) ons;

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedelapan, dilakukan pada bulan Desember 2020 bersama Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto namun Saksi lupa berapa banyak;
- Kesembilan, dilakukan pada bulan Januari 2021 bersama saksi Askar alias Askar bin Asri namun Saksi lupa berapa banyak;
- Kesepuluh, dilakukan pada bulan Januari 2021 bersama saksi Askar alias Askar bin Asri namun Saksi lupa berapa banyak;
- Kesebelas, dilakukan pada bulan Januari 2021 bersama Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto namun Saksi lupa berapa banyak;
- Keduabelas, dilakukan pada bulan Januari 2021 bersama Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto namun Saksi lupa berapa banyak;
- Ketigabelas, dilakukan pada bulan Januari 2021 bersama Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto namun Saksi lupa berapa banyak;
- Keempatbelas, dilakukan pada bulan Februari 2021 bersama Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto namun Saksi lupa berapa banyak;
- Kelimabelas, dilakukan pada bulan Februari 2021 bersama Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto namun Saksi lupa berapa banyak;
- Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto, dan saksi Askar alias Askar bin Asri melakukan pengambilan sarang wallet di dalam bangunan sarang wallet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang adalah melalui masuk ke dalam bangunan sarang walet dengan cara memanjat tembok pembatas bangunan sarang walet tersebut kemudian menuju tangga bangunan untuk naik ke lantai 3 (tiga), lalu masuk melalui jendela dengan melepas tali Nilon yang diikat untuk mengunci jendela tersebut, selanjutnya mencungkil sarang burung walet tersebut dan setelah didapatkan kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel telah dibawa;
- Bahwa sarang burung yang didapatkan oleh Saksi, saksi Askar alias Askar bin Asri, dan para Terdakwa dikumpulkan di dalam tas dan

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dijual ke saksi Teguh Suseno alias Teguh bin Imron Watoni di Kabupaten Pinrang;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Saksi, saksi Askar alias Askar bin Asri dan para Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet tersebut adalah pisau dapur untuk mencungkil sarang walet dan tas ransel yang digunakan untuk menyimpan sarang burung walet;
- Bahwa Saksi, saksi Askar alias Askar bin Asri, dan para Terdakwa tidak meminta izin ataupun memberitahu kepada pemiliknya untuk mengambil sarang walet tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, saksi Askar alias Askar bin Asri dan para Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang adalah untuk menjual sarang burung walet tersebut dan mendapatkan uang hasil penjualannya;
- Bahwa dalam melakukan pengambilan tersebut, Saksi, saksi Askar alias Askar bin Asri dan para Terdakwa berperan sebagai berikut:
 - Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi berperan masuk ke dalam sarang burung walet dan mengambil sarang walet dengan cara mencungkil;
 - Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto berperan masuk ke dalam bangunan menggunakan tas ransel kemudian menyimpan sarang burung walet;
 - Saksi berperan masuk ke dalam sarang burung walet dan mengambil sarang walet dengan cara mencungkil;
 - Saksi Askar alias Askar bin Asri berperan masuk ke dalam sarang walet dan mengambil sarang burung walet dengan cara mencungkil;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat ataupun mengetahui perbuatan maupun kerjasama Saksi, saksi Askar alias Askar bin Asri, dan para Terdakwa pada saat mengambil sarang burung walet di bangunan sarang burung walet milik H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang akibat dari perbuatan Saksi, saksi Askar alias Askar bin Asri, dan para Terdakwa tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari hasil pengambilan sarang burung walet tersebut adalah kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat



puluh juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk makan, jalan-jalan, membeli baju dan celana, membayar listrik, kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok;

- Bahwa tidak ada barang yang dirusak pada saat mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa sebelumnya baik Saksi, saksi Askar alias Askar bin Asri, maupun para Terdakwa memang sudah berniat untuk mencuri sarang burung walet karena sudah mempersiapkan pisau dapur dan tas ransel untuk digunakan mengambil sarang burung walet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa yang didapatkan oleh saksi Askar alias Askar bin Asri dan para Terdakwa dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa pengambilan tersebut dilakukan di tengah malam dengan cuacanya baik tidak hujan dan situasinya sunyi hanya ada Saksi, saksi Askar alias Askar bin Asri, dan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastik berwarna merah digunakan oleh Saksi untuk mencungkil sarang walet dan 1 (satu) buah tas ransel berwarna dasar hitam kombinasi loreng hitam, putih dan coklat dengan merk QUENCHUA yang Saksi gunakan untuk menyimpan sarang burung walet tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Askar alias Askar bin Asri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin serta para Terdakwa mengambil sarang burung walet tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan November 2020 hingga Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WITA di bangunan sarang burung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wallet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang yang terletak di Jalan Industri, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

- Bahwa pemilik sarang burung wallet tersebut adalah saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang, dan yang mengambil sarang burung wallet tersebut adalah Saksi, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto, sdr. Imran Mudarsi alias Imbang bin Mustakim dan sdr. Muh. Al Kausar alias Ansar bin Muhlis;
- Bahwa Saksi mengenal para pelaku karena merupakan teman Saksi, sedangkan untuk saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin adalah keponakan Terdakwa dan saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang adalah paman Saksi;
- Bahwa Saksi telah mengambil sarang burung walet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bersama Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, sdr. Imran Mudarsi alias Imbang bin Mustakim dan sdr. Muh. Al Kausar alias Ansar bin Muhlis sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni:
 - Pertama, dilakukan pada bulan November 2020 bersama Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin sebanyak 1,3 (satu koma tiga) kg;
 - Kedua, dilakukan pada bulan November 2020 bersama Terdakwa I Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin namun Saksi lupa berapa banyak;
 - Ketiga, dilakukan pada bulan November 2020 bersama saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin namun Saksi lupa berapa banyak;
 - Keempat, dilakukan pada bulan Januari 2021 bersama saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin namun Saksi lupa berapa banyak;
 - Kelima, dilakukan pada bulan Januari 2021 bersama saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin namun Saksi lupa berapa banyak;

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keenam, dilakukan pada bulan Januari 2021 bersama Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto namun Saksi lupa berapa banyak;
- Ketujuh, dilakukan pada bulan Januari 2021 bersama sdr. Imran Mudarsi alias Imbang bin Mustakim dan sdr. Muh. Al Kausar alias Ansar bin Muhlis namun Saksi lupa berapa banyak;
- Bahwa para Terdakwa bersama para pelaku menjual sarang wallet yang telah diambil kepada saksi Teguh Suseno alias Teguh bin Imron Vatoni;
- Bahwa hasil penjualan sarang wallet yang para Terdakwa dan para pelaku ambil adalah:
 - Pengambilan pertama, dari penjualan kurang lebih 1,3 kg sarang wallet diperoleh hasil kurang lebih Rp15.710.000,00 (lima belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Pengambilan kedua, dari penjualan kurang lebih 1 kg sarang wallet diperoleh hasil kurang lebih Rp18.260.000,00 (delapan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Pengambilan ketiga, dari penjualan kurang lebih 9 ons sarang wallet diperoleh hasil kurang lebih Rp11.280.000,00 (sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Pengambilan keempat, dari penjualan kurang lebih 1,9 kg sarang wallet diperoleh hasil kurang lebih Rp21.450.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pengambilan kelima, dari penjualan kurang lebih 1,5 kg sarang wallet diperoleh hasil kurang lebih Rp17.520.000,00 (tujuh belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Pengambilan keenam, dari penjualan kurang lebih 1 kg sarang wallet diperoleh hasil kurang lebih Rp23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Pengambilan ketujuh, dari penjualan sarang wallet diperoleh hasil kurang lebih Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan kepada saksi Teguh Suseno alias Teguh bin Imron Vatoni bahwa sarang wallet yang dijual oleh Saksi adalah milik orang tua Terdakwa;

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



- Bahwa total keuntungan yang Saksi dapatkan dari 7 (tujuh) kali pengambilan sarang burung walet kurang lebih sebesar Rp 48.585.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang digunakan oleh Saksi untuk makan, jalan-jalan, membeli baju dan celana, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan saat ini tidak ada lagi uang hasil penjualan bagian Saksi yang tersisa;
- Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto dan sdr. Muh. Al Kausar alias Ansar bin Muhlis melakukan pengambilan sarang wallet di dalam bangunan sarang wallet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang adalah melalui masuk ke dalam bangunan sarang walet dengan cara memanjat tembok pembatas bangunan sarang walet tersebut kemudian menuju tangga bangunan untuk naik ke lantai 3 (tiga), lalu masuk melalui jendela dengan melepas tali Nilon yang diikat untuk mengunci jendela tersebut, selanjutnya mencungkil sarang burung walet tersebut dan setelah didapatkan kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel telah dibawa, sedangkan sdr. Imran Mudarsi alias Imbang bin Mustakim menjaga situasi di luar bangunan sarang walet;
- Bahwa alat yang digunakan Saksi, para Terdakwa, dan saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin untuk mengambil sarang burung wallet tersebut adalah pisau dapur untuk mencungkil sarang walet dan tas ransel yang digunakan untuk menyimpan sarang burung wallet;
- Bahwa niat Saksi mengambil sarang wallet tersebut muncul setelah melihat saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi pulang pada malam hari sambil membawa sarang wallet;
- Bahwa Saksi, para Terdakwa, dan saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin tidak meminta izin ataupun memberitahu kepada pemiliknya untuk mengambil sarang walet tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, para Terdakwa, dan saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, sdr. Imran Mudarsi alias Imbang bin Mustakim dan sdr. Muh. Al Kausar alias Ansar bin Muhlis mengambil sarang burung walet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang adalah untuk menjual sarang burung walet tersebut dan mendapatkan uang hasil penjualannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pengambilan tersebut, Saksi, para Terdakwa, dan saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin berperan sebagai berikut:
 - Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi berperan masuk ke dalam sarang burung walet dan mengambil sarang wallet dengan cara mencungkil;
 - Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto berperan masuk ke dalam bangunan menggunakan tas ransel kemudian menyimpan sarang burung wallet;
 - Saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin berperan masuk ke dalam sarang burung walet dan mengambil sarang walet dengan cara mencungkil;
 - Saksi berperan masuk ke dalam sarang walet dan mengambil sarang burung walet dengan cara mencungkil;
 - Sdr. Imran Mudarsi alias Imbang bin Mustakim berperan menjaga situasi di depan bangunan sarang wallet;
 - Sdr. Muh. Al Kausar alias Ansar bin Muhlis berperan masuk ke dalam sarang walet dan mengambil sarang burung walet dengan cara mencungkil
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang akibat dari perbuatan Saksi, para Terdakwa, dan saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa yang didapatkan oleh Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan Saksi, para Terdakwa, dan saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa tidak ada barang yang dirusak pada saat mengambil sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa sebelumnya baik Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto, Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan Saksi memang sudah berniat untuk mencuri sarang burung walet karena sudah mempersiapkan pisau dapur dan tas ransel untuk digunakan mengambil sarang burung walet;

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan tersebut dilakukan di tengah malam dengan cuacanya baik tidak hujan dan situasinya sunyi hanya ada Saksi, para Terdakwa, dan saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastik berwarna putih dengan panjang 24 (dua puluh empat) cm yang digunakan oleh Saksi untuk mencungkil sarang wallet dan 1 (satu) buah tas ransel berwarna abu-abu dengan merk MAGNA yang Saksi gunakan untuk menyimpan sarang burung walet tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Jumadhan Hs alias Addang bin Husain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa Bersama-sama dengan Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi mengambil sarang burung wallet tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar awal bulan Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WITA di bangunan sarang burung wallet yang terletak di Jalan Industri, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pemilik sarang burung wallet tersebut adalah saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang, dan yang mengambil sarang burung wallet tersebut adalah Saksi Bersama dengan Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat dari sarang burung walet yang Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Saksi ambil, namun yang Saksi lihat ada 1 (satu) kantong kecil;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi mengajak Saksi untuk mengambil sarang wallet, Saksi setuju namun Saksi mengatakan akan menunggu

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr



di bawah dan Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi saja yang masuk ke bangunan sarang wallet, kemudian Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi Bersama Saksi pergi menuju bangunan sarang wallet lalu Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi menuju Lorong di samping bangunan dan memanjat melewati tembok pembatas bangunan tersebut menuju tangga bangunan dilanjutkan naik hingga lantai 3 bangunan tersebut sedangkan Saksi kemudian pergi membantu kakak Saksi mengangkat barang di belakang pasar;

- Bahwa setelah kira-kira 20 (dua puluh) menit, Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi menelepon Saksi untuk mengambil sarang burung wallet yang telah Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dapatkan, lalu Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi melemparkan sarang burung wallet yang didapatkan kepada Saksi yang menunggu di depan pagar bangunan sarang wallet tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi sampai di bawah, Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi mengajak Saksi pergi ke rumah sdr. Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, sesampainya disana, Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Saksi bertemu dengan sdr. Askar alias Askar bin Asri, tak lama kemudian Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi Bersama Saksi pulang dan Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi menitipkan sarang burung wallet tersebut kepada Saksi untuk disimpan, dan kemudian Saksi menyimpan sarang burung wallet tersebut di kamar kos kakak Saksi, lalu pada keesokan harinya, Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Saksi pergi ke Kabupaten Pinrang untuk menjual sarang wallet tersebut, dan setelah mendapatkan uang hasil penjualan, Saksi menerima uang dari Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada alat yang Saksi gunakan untuk mengambil sarang burung wallet tersebut, sedangkan Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, Saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali ikut Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi mengambil dan menjual sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dalam perbuatan tersebut adalah memanjat masuk ke bangunan sarang wallet, mengambil sarang burung wallet, dan menjual sarang burung wallet tersebut ke Kabupaten Pinrang serta membagi uang hasil penjualan sarang burung walet, peran Saksi adalah membantu menjaga situasi ketika Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi masuk ke bangunan sarang wallet, menyimpankan sarang burung wallet sebelum dijual, dan ikut menjual sarang wallet tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Saksi tidak mendapatkan izin dari saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang untuk mengambil sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dipergunakan Saksi untuk membeli baju dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan celana seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) serta kebutuhan sehari-hari dan rokok;
- Bahwa tujuan dari Saksi ikut mengambil sarang burung wallet tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang hasil penjualan sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa situasi bangunan sarang wallet saat Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Saksi mengambil sarang wallet tersebut adalah dalam keadaan tertutup, tengah malam, cuacanya baik tidak hujan, dan sepi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa Bersama para Terdakwa mengambil sarang burung walet;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan November tahun 2020 sampai Bulan Desember tahun 2020 sekitar pukul 00.00 WITA di bangunan sarang walet yang terletak di jalan Industri, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pemilik dari sarang burung walet tersebut adalah saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang dan yang mengambil sarang burung walet tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, saksi Askar alias Askar bin Asri dan sdr. Jumadhan Hs. Alias Addang bin Husain;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, saksi Askar alias Askar bin Asri serta sdr Jumadhan Hs. alias Addang bin Husain karena merupakan teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bangunan sarang walet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang;
- Bahwa jumlah sarang burung walet yang Terdakwa ambil bersama saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri di bangunan sarang burung walet tersebut, yaitu lebih dari 100 (seratus) sarang burung walet dalam 1 (satu) kali pengambilan sarang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma sebanyak 6 (enam) kali, yakni:
 - Pertama, dilakukan pada bulan November 2020 bersama saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin sebanyak 2 (dua) kg;
 - Kedua, dilakukan pada bulan November 2020 bersama saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin sebanyak 5 (lima) ons;

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga, dilakukan pada bulan November 2020 bersama saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto sebanyak 6 (enam) ons;
- Keempat, dilakukan pada bulan Januari 2021 bersama saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri sebanyak 1,3 (satu koma tiga) kg;
- Kelima, dilakukan pada bulan Januari 2021 bersama sdr. Jumadhan Hs. alias Addang bin Husain sebanyak kurang lebih 1 (satu) ons;
- Keenam, dilakukan pada bulan Januari 2021 bersama saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin sebanyak 9 (Sembilan) ons;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri melakukan pengambilan sarang wallet di dalam bangunan sarang wallet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang adalah melalui masuk ke dalam bangunan sarang walet dengan cara memanjat tembok pembatas bangunan sarang walet tersebut kemudian menuju tangga bangunan untuk naik ke lantai 3 (tiga), lalu masuk melalui jendela dengan melepas tali Nilon yang diikat untuk mengunci jendela tersebut, selanjutnya mencungkil sarang burung walet tersebut dan setelah didapatkan kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel yang telah dibawa;
- Bahwa dalam melakukan pengambilan tersebut, Terdakwa, Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri berperan sebagai berikut:
 - Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto berperan masuk ke dalam bangunan menggunakan tas ransel kemudian menyimpan sarang burung wallet;
 - Terdakwa berperan masuk ke dalam sarang burung walet dan mengambil sarang wallet dengan cara mencungkil kemudian menjual ke Kabupaten Pinrang;
 - Saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin berperan masuk ke dalam sarang burung walet dan mengambil sarang walet dengan cara mencungkil kemudian menjual ke Kabupaten Pinrang;

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Askar alias Askar bin Asri berperan masuk ke dalam sarang walet dan mengambil sarang burung walet dengan cara mencungkil kemudian menjual ke Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri tidak meminta izin ataupun memberitahu kepada pemiliknya untuk mengambil sarang walet tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa, Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, serta saksi Askar alias Askar bin Asri untuk mengambil sarang burung walet tersebut adalah pisau dapur untuk mencungkil sarang walet dan tas ransel yang digunakan untuk menyimpan sarang burung walet;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri mengambil sarang burung walet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang adalah untuk menjual sarang burung walet tersebut dan mendapatkan uang hasil penjualannya;
- Bahwa sarang walet yang didapatkan oleh Terdakwa, Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri dijual kepada saksi Teguh Suseno alias Teguh bin Imron Watoni di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Ketika menjual, Terdakwa mengatakan kepada pembeli bahwa sarang walet tersebut adalah milik Terdakwa bukan milik orang lain yang diambil tanpa izin, sehingga pembeli percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat ataupun mengetahui perbuatan maupun kerjasama Terdakwa, Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto, dan saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin serta saksi Askar alias Askar bin Asri pada saat mengambil sarang burung walet di bangunan sarang burung walet milik H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang akibat dari perbuatan Terdakwa, Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri tersebut;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penjualan sarang burung walet tersebut, namun Terdakwa mengingat jumlah uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut, yakni:
 - Pengambilan pertama, Terdakwa mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pengambilan kedua, Terdakwa mendapatkan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pengambilan ketiga, Terdakwa mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Pengambilan keempat, Terdakwa mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pengambilan kelima, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengambilan keenam, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total uang keseluruhan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa yang didapatkan oleh Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil pengambilan sarang burung walet tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang berupa baju dan celana, sedangkan selebihnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, makan dan jalan-jalan;
- Bahwa pengambilan tersebut dilakukan di tengah malam dengan cuacanya baik tidak hujan dan situasinya sunyi hanya ada Terdakwa, Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastik berwarna merah digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah tas ransel berwarna dasar hitam kombinasi loreng hitam, putih dan coklat dengan merk QUENCHUA yang Terdakwa gunakan untuk memasukkan dan menyimpan sarang burung walet tersebut;

2. Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan November tahun 2020 sampai Bulan Februari tahun 2021 sekitar pukul 00.00 WITA di bangunan sarang walet yang terletak di jalan Industri, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pemilik dari sarang burung walet tersebut adalah saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang dan yang mengambil sarang burung walet tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri karena merupakan teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan teman Terdakwa tersebut.
- Bahwa jumlah sarang burung walet yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri di bangunan sarang burung walet tersebut yaitu lebih dari 100 (seratus) sarang burung walet dalam 1(satu) kali pengambilan sarang;
- Bahwa adapun ciri-ciri sarang burung walet yang telah Terdakwa ambil bersama Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri yaitu berwarna putih, berukuran dua sampai tiga jari serta berbentuk setengah mangkuk;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bersama Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni:
 - Pertama, dilakukan pada bulan November 2020 bersama Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin;

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua, dilakukan pada bulan Desember 2020 bersama saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin;
- Ketiga, dilakukan pada bulan Januari 2021 bersama saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin;
- Keempat, dilakukan pada bulan Januari 2021 bersama saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin;
- Kelima, dilakukan pada bulan Januari 2021 bersama saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin;
- Keenam, dilakukan pada bulan Januari 2021 bersama saksi Askar alias Askar bin Asri;
- Ketujuh, dilakukan pada bulan Februari 2021 bersama saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri melakukan pengambilan sarang wallet di dalam bangunan sarang wallet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang adalah melalui masuk ke dalam bangunan sarang walet dengan cara memanjat tembok pembatas bangunan sarang walet tersebut kemudian menuju tangga bangunan untuk naik ke lantai 3 (tiga), lalu masuk melalui jendela dengan melepas tali Nilon yang diikat untuk mengunci jendela tersebut, selanjutnya mencungkil sarang burung walet tersebut dan setelah didapatkan kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel yang telah Terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian sarang burung yang telah Terdakwa kumpulkan di dalam tas dijual ke saksi Teguh Suseno alias Teguh bin Imron Vatoni di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya yang mempunyai niat untuk mengambil sarang burung walet tersebut adalah Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, kemudian yang sering mengajak Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet adalah saksi Askar alias Askar bin Asri;
- Bahwa dalam melakukan pengambilan tersebut, Terdakwa, Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri berperan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berperan masuk ke dalam bangunan menggunakan tas ransel kemudian menyimpan sarang burung walet;
- Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi berperan masuk ke dalam sarang burung walet dan mengambil sarang walet dengan cara mencungkil;
- Saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin berperan masuk ke dalam sarang burung walet dan mengambil sarang walet dengan cara mencungkil;
- Saksi Askar alias Askar bin Asri berperan masuk ke dalam sarang walet dan mengambil sarang burung walet dengan cara mencungkil;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat ataupun mengetahui perbuatan maupun kerjasama Terdakwa, Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri pada saat mengambil sarang burung walet di bangunan sarang burung walet milik H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri tidak meminta izin ataupun memberitahu kepada pemiliknya untuk mengambil sarang walet tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa, Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri untuk mengambil sarang burung walet tersebut adalah pisau dapur untuk mencungkil sarang walet dan tas ransel yang digunakan untuk menyimpan sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang akibat dari perbuatan Terdakwa, Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penjualan sarang burung walet tersebut, namun Terdakwa mengingat jumlah uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut, yakni:

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengambilan pertama, Terdakwa mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin;
- Pengambilan kedua, Terdakwa mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Askar alias Askar bin Asri;
- Pengambilan ketiga, Terdakwa mendapatkan Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi Askar alias Askar bin Asri;
- Pengambilan keempat, Terdakwa mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi Askar alias Askar bin Asri;
- Pengambilan kelima, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi Askar alias Askar bin Asri;
- Pengambilan keenam, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi Askar alias Askar bin Asri;
- Pengambilan ketujuh, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi Askar alias Askar bin Asri;

Sehingga total uang keseluruhan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa yang didapatkan oleh Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil pencurian sarang burung walet tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang berupa iPhone 5s warna Gold, baju dan celana, sedangkan selebihnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, makan dan jalan-jalan;
- Bahwa bangunan sarang burung walet tersebut dalam keadaan tertutup oleh pagar dan dikelilingi tembok pembatas hingga Terdakwa, Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, saksi

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri memanjat tembok pembatas tersebut;

- Bahwa tidak ada barang yang dirusak pada saat mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri mengambil sarang burung walet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang adalah untuk menjual sarang burung walet tersebut dan mendapatkan uang hasil penjualannya;
- Bahwa pengambilan tersebut dilakukan di tengah malam dengan cuacanya baik tidak hujan dan situasinya sunyi hanya ada Terdakwa, Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri;
- Bahwa sebelumnya baik Terdakwa, Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, dan saksi Askar alias Askar bin Asri memang sudah berniat untuk mencuri sarang burung walet karena sudah mempersiapkan pisau dapur dan tas ransel untuk digunakan mengambil sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastik berwarna putih yang digunakan oleh saksi Askar alias Askar bin Asri untuk mencungkil sarang burung walet di bangunan sarang burung walet milik H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang, 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastik berwarna merah digunakan oleh Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan 1 (satu) buah tas ransel berwarna abu- abu dengan merk MAGNA adalah milik saksi Askar alias Askar bin Asri yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesempatannya, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*), namun para Terdakwa akan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Nota Kesepakatan Damai bermeterai antara H. M. Saiful bin Wattang sebagai Pihak Pertama dan Muh. Risal Muharram Ardi bin Suardi sebagai Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua pada tanggal 7 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para pihak sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan;

- Surat Pernyataan Damai bermeterai antara H. M. Saiful bin Wattang sebagai Pihak Pertama dan Junaedi bin Anto sebagai Pihak Kedua pada tanggal 7 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para pihak sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Baju kaos warna hitam bertuliskan HURLEY;
- 1 (Satu) celana Pendek warna coklat merek Relax Planet Surf;
- 1 (Satu) buah Baju kaos warna Putih garis merah;
- 1 (Satu) buah Celana panjang warna biru merek Levi Strauss & CO 501;
- 1 (Satu) buah Iphone 5s warna Gold Kombinasi putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa yang menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk menunjang pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan tersebut terjadi sekitar bulan November 2020 hingga Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WITA di bangunan sarang burung wallet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang yang terletak di Jalan Industri, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pemilik sarang burung wallet tersebut adalah saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang, dan yang mengambil sarang burung wallet tersebut adalah Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto Bersama-sama dengan saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri;
- Bahwa para Terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bersama saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri, beberapa kali sejak November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 hingga Februari 2021, yakni Terdakwa I melakukan sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa II sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bahwa cara para Terdakwa bersama saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri melakukan pengambilan sarang walet di dalam bangunan sarang walet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang adalah melalui masuk ke dalam bangunan sarang walet dengan cara memanjat tembok pembatas bangunan sarang walet tersebut kemudian menuju tangga bangunan untuk naik ke lantai 3 (tiga), lalu masuk melalui jendela dengan melepas tali Nilon yang diikat untuk mengunci jendela tersebut, selanjutnya mencungkil sarang burung walet tersebut dan setelah didapatkan kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel telah dibawa;
- Bahwa alat yang digunakan para Terdakwa, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri untuk mengambil sarang burung walet tersebut adalah pisau dapur untuk mencungkil sarang walet dan tas ransel yang digunakan untuk menyimpan sarang burung walet;
- Bahwa sebelumnya baik para Terdakwa, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri memang sudah berniat untuk mencuri sarang burung walet karena sudah mempersiapkan pisau dapur dan tas ransel untuk digunakan mengambil sarang burung walet;
- Bahwa sarang burung yang didapatkan oleh para Terdakwa, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri dikumpulkan di dalam tas dan kemudian dijual ke saksi Teguh Suseno alias Teguh bin Imron Vatoni di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa para Terdakwa, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri tidak meminta izin ataupun memberitahu kepada pemiliknya untuk mengambil sarang walet tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri mengambil sarang burung walet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang adalah untuk menjual sarang burung walet tersebut dan mendapatkan uang hasil penjualannya;
- Bahwa dalam melakukan pengambilan tersebut, para Terdakwa, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri berperan sebagai berikut:
 - Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto berperan masuk ke dalam bangunan menggunakan tas ransel kemudian menyimpan sarang burung walet;

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi berperan masuk ke dalam sarang burung walet dan mengambil sarang walet dengan cara mencungkil;
- Saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin berperan masuk ke dalam sarang burung walet dan mengambil sarang walet dengan cara mencungkil;
- Saksi Askar alias Askar bin Asri berperan masuk ke dalam sarang walet dan mengambil sarang burung walet dengan cara mencungkil;

- Bahwa pengambilan tersebut dilakukan di tengah malam dengan cuacanya baik tidak hujan dan situasinya sunyi hanya ada para Terdakwa, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain (bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa 2 (dua) orang yang bernama Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dapat diartikan memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat yang lain. Perbuatan mengambil mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang menjadi berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Koster Henke (komentar W.v.S) adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “dengan maksud” identik dengan kata “dengan sengaja” yakni suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (opzet als oogmerk) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan – keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan “*Opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam arrest-arrest Hoge Raad, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut S.R Sianturi, SH adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian pengambilan tersebut terjadi sekitar bulan November 2020 hingga Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WITA di bangunan sarang burung wallet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang yang terletak di Jalan Industri, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa pemilik sarang burung wallet tersebut adalah saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang, dan yang mengambil sarang burung wallet tersebut adalah Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto Bersama-sama dengan saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa bersama saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri melakukan pengambilan sarang walet di dalam bangunan sarang walet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang adalah melalui masuk ke dalam bangunan sarang walet dengan cara memanjat tembok pembatas bangunan sarang walet tersebut kemudian menuju tangga bangunan untuk naik ke lantai 3 (tiga), lalu masuk melalui jendela dengan melepas tali Nilon yang diikat untuk mengunci jendela tersebut, selanjutnya mencungkil sarang burung walet tersebut dan setelah didapatkan kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel telah dibawa;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan para Terdakwa, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri untuk mengambil sarang burung walet tersebut adalah pisau dapur untuk mencungkil sarang walet dan tas ransel yang digunakan untuk menyimpan sarang burung walet;

Menimbang, bahwa sebelumnya baik para Terdakwa, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri memang sudah berniat untuk mencuri sarang burung walet karena sudah mempersiapkan pisau dapur dan tas ransel untuk digunakan mengambil sarang burung walet;

Menimbang, bahwa sarang burung yang didapatkan oleh para Terdakwa, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri dikumpulkan di dalam tas dan kemudian dijual ke saksi Teguh Suseno alias Teguh bin Imron Vatoni di Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri tidak meminta izin ataupun memberitahu kepada pemiliknya untuk mengambil sarang walet tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri mengambil sarang burung walet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang adalah untuk menjual sarang burung walet tersebut dan mendapatkan uang hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa pengambilan tersebut dilakukan di tengah malam dengan cuacanya baik tidak hujan dan situasinya sunyi hanya ada para Terdakwa, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan petunjuk yang ada di persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan sarang wallet tersebut berupa uang hasil penjualan yang didapatkan Terdakwa, yakni Terdakwa I mendapatkan kurang lebih Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk membeli baju, celana, makan, kebutuhan sehari-hari dan jalan-jalan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut, rangkaian tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang sejak awal merencanakan, mempersiapkan alat-alat yang dipergunakan untuk mengambil sarang wallet, memanjat masuk ke dalam bangunan sarang wallet, mencungkil sarang wallet, menyimpan sarang wallet yang telah diambil dan membawa sarang wallet tersebut berpindah dari bangunan sarang wallet sebagai tempatnya semula ke rumah Terdakwa I ke dalam penguasaan para Terdakwa menurut Majelis Hakim merupakan upaya nyata dari para Terdakwa dengan sengaja mengambil sarang wallet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang untuk dapat dimiliki para Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan para Terdakwa sendiri yang kemudian diperlakukan sebagai miliknya, hal ini diperkuat dengan adanya penjualan yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa adanya izin dari pemilik sarang burung tersebut yang dapat dikategorikan sebagai melawan hak dan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah bersekutu untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam melakukan pengambilan tersebut, para Terdakwa, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri berperan sebagai berikut:

- Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto berperan masuk ke dalam bangunan menggunakan tas ransel kemudian menyimpan sarang burung wallet;
- Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi berperan masuk ke dalam sarang burung walet dan mengambil sarang wallet dengan cara mencungkil;



- Saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin berperan masuk ke dalam sarang burung walet dan mengambil sarang walet dengan cara mencungkil;
- Saksi Askar alias Askar bin Asri berperan masuk ke dalam sarang walet dan mengambil sarang burung walet dengan cara mencungkil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa perbuatan pidana ini dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri yang berjumlah 4 (empat) orang atau lebih dari 2 (dua) orang dengan adanya pembagian peran yang jelas, yakni Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perbuatan tersebut adalah bersama-sama masuk dan mengambil sarang burung walet dari dalam bangunan sarang walet serta Bersama-sama pergi menjual sarang burung walet tersebut ke Kabupaten Pinrang, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "masuk ke tempat kejahatan" adalah bahwa perbuatan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat kejahatan tersebut bukan untuk keluar dari tempat kejahatan tersebut, sedangkan maksud "mencapai barang untuk diambilnya" artinya "memasukkan ke dalam kekuasaannya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "membongkar" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar gembok, pintu jendela dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan "memecah" adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud "memanjat" adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang



dalam tanah yang sengaja digali sesuai dengan pasal 99 KUHP, sedangkan yang dimaksud dengan "anak kunci palsu" adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu, sedangkan yang dimaksud dengan "perintah palsu" adalah surat perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan "pakaian jabatan palsu" adalah kostum yang dipakai olehnya sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya, para Terdakwa bersama saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri melakukan pengambilan sarang wallet di dalam bangunan sarang wallet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang dengan cara memanjat tembok pembatas bangunan untuk masuk ke dalam bangunan sarang walet milik H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang kemudian menuju tangga bangunan untuk naik ke lantai 3 (tiga), lalu masuk melalui jendela dengan melepas tali Nilon yang diikat untuk mengunci jendela tersebut, selanjutnya mencungkil sarang burung walet tersebut dan kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel yang telah dibawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa untuk masuk ke dalam bangunan sarang wallet tersebut, para Terdakwa memanjat tembok di samping bangunan sarang wallet tersebut untuk mencapai lantai 3 bangunan tempat sarang wallet berada, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "untuk masuk ke tempat kejahatan itu dengan memanjat" telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad.5. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Concursus Realis) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana). Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh satu orang, serta tidak mengharuskan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dapat dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bersama saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri, beberapa kali sejak November 2020 hingga Februari 2021, yakni Terdakwa I melakukan sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa II sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mendapati bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil sarang burung walet ini telah dilakukan dengan sempurna yang dibuktikan dengan selesainya perbuatan mengambil dan memindahkan sarang walet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang ke dalam penguasaannya hingga diperlakukan sebagai milik para Terdakwa yang terealisasi melalui penjualan sarang walet tersebut ke saksi Teguh Suseno alias Teguh bin Imron Vatoni, sehingga fakta bahwa para Terdakwa telah berhasil melakukan perbuatan pengambilan ini secara sempurna beberapa kali, yakni Terdakwa I sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa II sebanyak 7 (tujuh) kali meyakinkan Majelis Hakim bahwa perbuatan para Terdakwa secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka paraTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr



2. Membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya, diperoleh karena kejahatan;
4. Melakukan, Menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya, dan berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan yang disebutkan pada unsur kedua dalam konteks Pasal 480 ke-1 KUHPidana *a quo* adalah bersifat alternatif, yaitu perbuatan membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang oleh karenanya, jikalau salah satu bunyi tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka bunyi tindakan yang lain sebagai bagian dari unsur pasal yang lainnya, tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tentang penadahan di atas, dapat dibedakan adanya 2 (dua) kelompok perbuatan dalam tindak pidana penadahan, yaitu kelompok 1 dimana perbuatannya adalah *membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah* dan kelompok 2, dimana perbuatannya adalah *untuk menarik keuntungan, dengan cara menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan, pada perbuatan kelompok 1 tidak ada dilakukan atas dasar (motif) mencari keuntungan, sedangkan pada kelompok 2, terdapat motif untuk mencari keuntungan, yang harus dibuktikan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri telah mengambil sarang burung wallet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang di bangunan sarang wallet miliknya beberapa kali, yakni Terdakwa I sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa II sebanyak 7 (tujuh) kali dan setiap kali para Terdakwa mengambil sarang burung wallet dari bangunan sarang burung wallet tersebut, para Terdakwa melakukan penjualan kepada saksi Teguh Suseno alias Teguh bin Imron Vatoni di Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan petunjuk yang ada di persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sarang wallet tersebut berupa uang hasil penjualan yang didapatkan Terdakwa, yakni Terdakwa I mendapatkan kurang lebih Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk membeli baju, celana, makan, kebutuhan sehari-hari dan jalan-jalan;

Menimbang, bahwa sarang burung wallet yang dijual oleh para Terdakwa tersebut merupakan suatu benda berwujud yang bernilai ekonomis baik bagi pemiliknya yakni saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang maupun bagi para Terdakwa karena dapat dijual, dimiliki atau pun setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, sehingga sarang burung wallet tersebut termasuk dalam kategori benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata perbuatan para Terdakwa yang menjual sarang burung wallet hasil dari mengambil sarang burung milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang diniatkan secara sengaja untuk memiliki sarang burung wallet tersebut untuk kepentingan para Terdakwa sendiri karena bernilai ekonomis bagi para Terdakwa dengan mendapatkan uang sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menjual sesuatu benda” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan para Terdakwa;



Ad.3. Unsur “Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya, diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa elemen penting dari pasal ini ialah: “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”.

Menimbang, bahwa elemen penting sebagai unsur kesalahan dari Pasal 480 KUHPidana sebagai delik penadahan adalah sifat *yang diketahui* sebagai bentuk kesengajaan (*opzet*) atau *sepatutnya harus diduga* sebagai bentuk dari ketidak sengajaan (*culpa*) bahwa barang itu berasal dari kejahatan dimana Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mencurigai atau mengira bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”;

Menimbang bahwa dari penjelasan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahkan” dan “Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna bahwa para Terdakwa mengetahui atau menurut perhitungan yang layak Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang didukung dengan keterangan saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri, para Terdakwa sedari awal merencanakan untuk mengambil sarang wallet yang berada di bangunan sarang burung wallet milik saksi



H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang dan secara sadar telah menyelesaikan perbuatannya mengambil sarang wallet milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa sangat mengetahui bahwa hasil penjualan sarang burung wallet tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Melakukan, Menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengartikan “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana yang kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, yang mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda, mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, setelah para Terdakwa, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri mendapatkan sarang burung wallet dari bangunan sarang wallet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang, para Terdakwa, saksi Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan saksi Askar alias Askar bin Asri Bersama-sama pergi ke Kabupaten Pinrang untuk melakukan penjualan sarang burung wallet tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus



mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Baju kaos warna hitam bertuliskan HURLEY, 1 (satu) celana Pendek warna coklat merek Relax Planet Surf, 1 (Satu) Buah Baju kaos warna Putih garis merah, dan 1 (satu) buah Celana panjang warna biru merek Levi Strauss & CO 501 yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah iPhone 5s warna Gold Kombinasi putih yang terbukti di persidangan sebagai hasil dari menjual sarang burung walet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum serta memperhatikan keadaan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa, sehingga tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai terutama dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5, Pasal 480 ayat (2), Pasal 55 ayat (1) ke-1, dan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Terdakwa II Junaedi alias Juned bin Anto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan dan Penadahan beberapa kali", sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa sepenuhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Baju kaos warna hitam bertuliskan HURLEY;
 - 1 (satu) celana Pendek warna coklat merek Relax Planet Surf;
 - 1 (Satu) Buah Baju kaos warna Putih garis merah;
 - 1 (satu) buah Celana panjang warna biru merek Levi Strauss & CO 501;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah iPhone 5s warna Gold Kombinasi putih;

Dikembalikan kepada saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021, oleh kami, Afif

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Brata Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Bataro Imawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Pungky Wibowo, S.H.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ruswijaya, S.H.